

PEMBINAAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM

GUSTI AYU RATIH DAMAYANTI¹⁾, B. FARHANA KURNIA LESTARI²⁾, WA'ID KHAIRUL ABADI³⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

¹⁾gekratihdamayanti1902@gmail.com, ²⁾baiqfarhanakurnialestari@gmail.com, ³⁾waidka978@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan dan untuk menganalisis kendala dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sehingga mengetahui upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/*interview* terhadap narapidana pengedar narkotika dan petugas pemasyarakatan sebagai sampel yang ditentukan kemauan penulis atau *purposive sampling*. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dan observasi/pengamatan terhadap kegiatan pembinaan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

Bentuk pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Penulis juga melakukan analisis terhadap kendala internal dan kendala eksternal dalam pembinaan dan mengetahui upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala internal antara lain kurangnya semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkotika untuk mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pembinaan, sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan pembinaan. Upaya dalam mengatasi kendala internal antara lain meningkatkan sinergi petugas pemasyarakatan dan meningkatkan peran Wali Pemasyarakatan, menjalin perjanjian kerja sama/*MoU*, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan pembinaan. Kendala eksternal yakni padatnya kegiatan mitra kerja pada pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal adalah meningkatkan komunikasi dengan mitra kerja dan terus menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Pengedar Narkotika.

ABSTRAK

This study aims to determine the form of coaching and to analyze the obstacles in fostering narcotics dealer convicts in the Class IIA Mataram Penitentiary so as to find out the efforts to overcome these obstacles. The type of legal research used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature, data collection was carried out by interviewing convicts of narcotics dealers and correctional officers as samples determined by the author's will or purposive sampling. The author also conducts literature studies and observations/observations on coaching activities. Processing and data analysis is done by qualitative data analysis.

*Forms of coaching consist of personality coaching and independence coaching. The author also conducts an analysis of internal and external constraints in coaching and knows the efforts to overcome these obstacles. Internal obstacles include the lack of enthusiasm and awareness of narcotics dealer convicts to take part in coaching activities, the lack of qualified human resources in the field of coaching, facilities and infrastructure that do not yet support the implementation of coaching. Efforts to overcome internal obstacles include increasing the synergy of correctional officers and increasing the role of Correctional Guardians, establishing cooperation agreements/*MoUs*, maximizing the use of existing facilities and infrastructure to support coaching activities. External constraints, namely the dense activity of partners during the commemoration of religious holidays so that the implementation of coaching is less than optimal. Efforts to overcome external obstacles are to improve communication with partners and continue to collaborate in the context of development, improvement and or expansion.*

Keywords: Coaching, Prisoners, Narcotics Dealers.

PENDAHULUAN

Romli Atmasasmita, dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Sistem Kepenjaran” menyatakan bahwa pada sekitar Tahun 1800 terjadi masa peralihan sistem kepenjaran lama yang menitik beratkan pada tujuan hukuman sebagai pembalasan dendam dan membuat jera si pelanggar hukum kearah sistem kepenjaran baru yang lebih menitik beratkan kepada tujuan hukuman untuk memperbaiki diri orang hukuman guna masa depannya (Atmasasmita, 1983).

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan suatu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara, dan pada hal yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan. Kedua hal tersebut menjadi faktor utama dan tetap dalam pembaharuan pelaksanaan pidana penjara (Poernomo, 1995).

Mayoritas masyarakat masih menganggap jika Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang telah berstatus sebagai narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan selain untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Ramadhan, M.S., & Diana N., 2018). Dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa peran Lapas tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga sebagai tempat menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pembinaan diperuntukkan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan harus mengikuti ketentuan tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerjasama dengan UPT Pemasyarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerjasama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraansistem pemasyarakatan.

Program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan semakin mengalami kemajuan. Adanya Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagai acuan petugas pemasyarakatan dalam melakukan penilaian pembinaan pada setiap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan termasuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram.

Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Mataram mengalami kelebihan kapasitas yang didominasi kasus narkoba dan tercatat sebagian besar pengedar, sisanya pengguna dan bandar. Dengan banyaknya jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, khususnya kasus narkoba pengedar, maka program pembinaan yang dilaksanakan semakin meningkat. Program pembinaan diharapkan dapat membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana atau *residivis* sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan dalam pembangunan dan hidup sebagaimana masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Lapas yang *over kapasitas* memicu rendahnya kondisi kesehatan narapidana yang buruk dan terkadang berujung pada kematian, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat, sering terjadi konflik antar narapidana dengan narapidana maupun dengan petugas Lapas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalannya program pembinaan di dalam Lapas, dan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan.

Sasaran pembinaan narapidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkoba (bandar). Oleh karena itu, para terpidana setelah diketahui segala tentang peradilan, maka pola pembinaan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukuman (Warta Pemasyarakatan, 2011). Pada dasarnya pembinaan terhadap narapidana narkoba penanganannya memerlukan karakteristik pembinaan baik pengguna, pengedar dan bandar. Untuk pengedar perlu pembinaan yang persuasif untuk memutus hubungan dengan jaringannya. Bagaimanapun sempurna program pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram tetapi tidak diikuti oleh kualitas sumber daya manusia para pegawai Lembaga Pemasyarakatan maka pembinaan tidak akan sesuai harapan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Narapidana Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana bentuk pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram ?
2. Apa kendala dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut ?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum diadakannya penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum pidana dengan maksud memberikan saran perbaikan dalam program pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sehingga dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Tujuan khusus untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, dan untuk menganalisis kendala dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sehingga mengetahui upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Efendi & Ibrahim, 2018).

Jenis penelitian ini dipilih untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram terkait bentuk pembinaan narapidana kasus narkotika di Lapas dan kendala serta upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam menyelesaikan permasalahan pembinaan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menerangkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan yaitu akan menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, *observasi* maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis (Ali, 2021). Data diambil dari hasil wawancara langsung dengan narapidana pengedar narkotika dan petugas pemasyarakatan khususnya petugas pada bagian pembinaan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2021) yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian (Ali, 2021). Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan objek penelitian ini (Ali, 2021).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan:

- a. Teknik studi dokumen.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali, 2021).

- b. Teknik wawancara/*interview*.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi (Yusuf, 2019). Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat berupa pedoman wawancara supaya hasil wawancara memiliki nilai validitas.

- c. Teknik pengamatan/*observasi*.

Teknik *observasi* digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki tingkah laku *non verbal* (Yusuf, 2019). Kunci keberhasilan *observasi* sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar atau merasakan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa

yang diamati itu (Yusuf, 2019). Penelitian menggunakan teknik observasi, dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa menggunakan alat terhadap gejala subjek dalam situasi yang sebenarnya terjadi.


Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian (Siyoto, 2015). Proses analisis terhadap keseluruhan data primer dan data sekunder dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan satu data dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data serta dilakukan penafsiran secara perspektif penulis setelah memahami keseluruhan kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pembinaan Narapidana Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram resmi pindah ke Jalan Pramuka, Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sejak diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Reyhan Silitonga beserta Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah pada tanggal 17 Agustus 2020.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dimana dalam melaksanakan tugas didukung oleh pejabat struktural yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural eselon IV dan 8 orang pejabat struktural eselon V serta 1 orang dokter dengan 130 orang *staff*. Secara geografis terletak di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Berdiri dilahan seluas 6.864 m² dengan luas bangunan 5.044 m² dengan kapasitas hunian 1226 orang. Terdapat 2 gedung teknis, 4 blok hunian, dan 2 bangunan tempat ibadah yaitu Masjid dan Pura. Daerah disekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dikelilingi hamparan persawahan dan belum banyak pemukiman penduduk. Meskipun begitu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram mudah diakses karena dilalui jalan Bypass Bandara Internasional Lombok. Begitu juga dengan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat di Gerung dan Kepolisian Resor Lombok Barat di Lembar. Hal ini tentunya akan mempermudah sinergitas dengan instansi dan Aparat Penegak Hukum lainnya



Gambar 1. Data Jumlah Hunian dan Jumlah Narapidana Narkotika
Sumber Data : Sistem Database Pemasyarakatan diakses tanggal 29 Mei 2023

Jumlah penghuni saat ini adalah 1402 orang (jumlah penghuni tanggal 29 Mei 2023) terdiri dari 969 orang Narapidana dan 433 orang Tahanan yang keseluruhannya berjenis kelamin Laki-laki. Jumlah penghuni mengalami kelebihan kapasitas yang beresiko tinggi dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Jumlah penghuni setiap tahun mengalami peningkatan diikuti oleh jumlah narapidana tindak pidana narkotika yang juga meningkat. Jumlah narapidana tindak pidana narkotika mendominasi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang *Over Capacity* / melebihi kapasitas Lembaga

Pemasyarakatan dan kurangnya petugas pemasyarakatan dibidang pembinaan. Hal ini berpotensi kurang maksimalnya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Meskipun demikian warga binaan pemasyarakatan tetap berhak mendapatkan kegiatan pembinaan didalam Lapas.




Gambar 2. Data Narapidana Narkotika

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Tahun 2023 Jumlah narapidana pengedar narkotika yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram berada di urutan tertinggi dibandingkan dengan jumlah narapidana pengguna dan bandar. Jumlah narapidana pengedar narkotika setiap tahunnya mengalami peningkatan berbanding terbalik dengan narapidana pengguna dan bandar yang jumlahnya mengalami penurunan. Jumlah narapidana bandar narkotika pada 2022 dan tahun ini (data penghuni tanggal 29 Mei 2023) adalah nihil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka (10) menyebutkan Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kegiatan jasmani, dan kesenian. Pembinaan Kemandirian terdiri dari kerajinan cukli, perbengkelan, pengelasan, membuat, *barbershop* dan *laundry*.



Gambar 3. Data Agama Narapidana Narkotika

Sumber Data : Sistem Database Pemasyarakatan diakses tanggal 29 Mei 2023

Kegiatan kerohanian dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang narapidana pengedar narkotika. Kegiatan dilaksanakan setiap hari secara terjadwal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pelaksanaan kegiatan kembali dioptimalkan setelah sebelumnya dimasa pandemi *Covid-19* pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri.

Kerohanian Islam dilaksanakan di Masjid Al Akbar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Kegiatan kerohanian Islam antara lain sholat wajib 5 waktu, sholat dhuha, sholat jum'at, pengajian umum dan belajar Al Quran. Kegiatan ini dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari kamis dan hari sabtu sesuai jadwal masing-masing kamar hunian. Pada bulan ramadhan dilaksanakan kegiatan sholat tarawih dan tadarus Al Quran

pada malam hari. Pelaksanaan peringatan hari besar Islam antara lain hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Islam, Maulid Nabi Muhammad, Isra' miraj, dan Nuzulul Quran. Hari jum'at, narapidana pengedar narkotika melaksanakan kegiatan belajar/tahsin dan khataman Al Quran.

Pura Padmasana Bajra Satwa menjadi sarana pelaksanaan kegiatan kerohanian Hindu. Kegiatan persembahyangan dilaksanakan secara rutin bagi narapidana beragama Hindu. Pada hari jumat pagi dilaksanakan kegiatan sembahyangan bersama bagi narapidana pengedar narkotika. Selain itu narapidana beragama Hindu juga diberikan kegiatan kerohanian berupa terapi yoga asanas. Kegiatan hari-hari besar yang dilaksanakan antara lain hari raya Nyepi, Kuningan dan Galungan, dan hari raya saraswati.

Narapidana beragama Katholik, Protestan dan Budha dilaksanakan kegiatan pada hari Jum'at di aula terbuka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Pelaksanaan hari besar antara lain hari raya natal dan hari raya waisak rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Pembinaan kepribadian bagi narapidana pengedar narkotika lebih ditekankan pada kegiatan kerohanian dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga narapidana pengedar narkotika memiliki pondasi yang kuat untuk selalu melakukan kegiatan yang berdampak positif.

Kegiatan jasmani bagi narapidana pengedar narkotika dilaksanakan setiap hari dipagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan fisik bagi narapidana pengedar narkotika. Kegiatan ini juga dilaksanakan bagi narapidana pengedar narkotika yang sudah lanjut usia/lansia. Senam lansia dilaksanakan disetiap hari sabtu pagi. Terdapat 5 orang narapidana pengedar narkotika yang sudah lanjut usia/lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Selain senam, setiap tahunnya dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dilaksanakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Narapidana/Porsenap. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun rasa sportifitas dan menumbuhkan semangat yang bergelora. Berbagai jenis cabang olahraga dilombakan antara lain sepak bola, voli dan bulutangkis.

Kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana pengedar narkotika diwujudkan melalui kegiatan apel pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apel pembinaan kesadaran dan berbangsa bertujuan untuk menumbuhkan dan memupuk nilai-nilai kebangsaan. Salah satu bentuk rasa kebangsaan yang baik yakni dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Apel pembinaan juga mendidik mental dan kedisiplinan serta persatuan diatas segala perbedaan ras, suku, agama, dan latar belakang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 2 (dua) kali sebulan diminggu pertama dan minggu kedua di lapangan umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Peserta Apel maupun petugas apel sendiri berasal dari narapidana.

Narapidana narkotika pengedar yang memiliki bakat dan minat dalam bidang kesenian khususnya seni musik diarahkan untuk mengikuti kegiatan seni musik. Narapidana yang mengikuti kegiatan seni musik tergabung dalam grup musik yang bernama *The Jeruji Band*. *The Jeruji Band* yang personelnya narapidana lahir dari balik tembok dan jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *The Jeruji Band* menjadi sarana melatih bakat narapidana juga sebagai sarana hiburan bagi narapidana lain. *The Jeruji Band* sudah beberapa kali menghadiri kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. *The Jeruji Band* juga pernah menghadiri undangan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terjalin melalui sebuah lagu berjudul *War On Drugs* yang dinyanyikan oleh *The Jeruji Band*. Lagu ini sebagai wujud mendukung komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dalam upaya mewujudkan Lapas BERSINAR (Bersih dari Narkoba). Narapidana pengedar narkotika yang melaksanakan kegiatan diluar Lapas sudah melalui asesmen dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka (24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan asesmen dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan sebagai asesor pemasyarakatan. Hasil asesmen selanjutnya akan menjadi pertimbangan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam merekomendasikan pembinaan bagi narapidana.

Pembinaan kemandirian dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat narapidana pengedar narkotika. Pasal 39 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Yang dimaksud dengan "hasil pembinaan" adalah barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi atau keuntungan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 50 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Narapidana yang melaksanakan pelatihan keterampilan akan mendapatkan premi/upah dari barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, yang dimaksud dengan "upah" adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk Narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram antara lain kerajinan cukli, perbengkelan, pengelasan, membatik, *barbershop* dan *laundry*. Kerajinan cukli menjadi salah satu produk unggulan

yang kualitasnya sudah diakui secara nasional. Produk cukli sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Galery Begawean adalah sarana pemasaran hasil pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram juga menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan pusat oleh-oleh khas Lombok Sasaku.

Hasil pembinaan unggulan lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram yakni batik tulis. Kerajinan Batik GEMBOK yang merupakan kependekan dari Generasi Membatik Kerajinan Batik ini merupakan hasil kreatifitas dari narapidana yang dapat melatih keterampilan sekaligus melestarikan budaya. Kerajinan batik yang berkualitas dapat menambah nilai ekonomi sehingga meningkatkan upah/premi bagi narapidana. Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Pengedar Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram Dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram memiliki kendala yang dialami oleh petugas pemasyarakatan. Kendala yang muncul dapat berupa kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram antara lain: Kurangnya semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkotika untuk mengikuti kegiatan pembinaan. wawancara penulis dengan petugas pemasyarakatan dibagian pembinaan menyatakan “kurangnya semangat dan kesadaran mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang sudah diprogramkan oleh Lapas” menjadi kendala dari narapidana pengedar narkotika dalam upaya pembinaan. Program pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan narapidana dengan aktif dan tertib. Kewajiban narapidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Narapidana wajib mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapat Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu syarat tertentu sebagaimana dalam Pasal 7 Huruf (f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan syarat pemberian remisi di buktikan dengan melampirkan dokumen laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pembinaan

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.30 wita sampai dengan selesai di ruang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dengan Ilham Dhani Ashari selaku petugas pemasyarakatan bagian pembinaan menyatakan “masih kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pembinaan”. Kurangnya petugas pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi sumber daya manusia yang mumpuni bidang pembinaannya sehingga dapat berakibat kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram saat ini berjumlah 130 orang dengan narapidana yang berjumlah 1402 orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pembinaan seperti pada pembinaan kerohanian bagi narapidana beragama Katholik, Protestan dan Budha karena petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram mayoritas beragama Islam dan Hindu. Kegiatan kerohanian bagi narapidana beragama Islam dan Hindu juga masih belum optimal. Pada kegiatan pelatihan keterampilan kerajinan cukli dan kerajinan batik tulis memerlukan sumber daya manusia yang memang ahli dalam bidang tersebut.

Sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan juga harus menunjang pelaksanaan pengamanan. Kegiatan pengamanan dan pembinaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, atau harus berjalan beriringan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram masih dalam proses pembangunan sampai dengan saat ini. Pembangunan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram berjalan bersamaan dengan aktivitas narapidana sehingga harus memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban. Pada tahun ini sudah dilaksanakan pembangunan Masjid, Bengkel Kerja dan blok Hunian. Hal ini akan mendukung kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sarana dan prasarana yang masih dalam rencana pembangunan yakni tempat ibadah bagi narapidana yang beragama Budha, Kahtolik dan Protestan.

Upaya untuk mengatasi kendala internal dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram antara lain:

Meningkatkan sinergi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkoba dan meningkatkan peran Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi narapidana pengedar narkoba dalam pelaksanaan pembinaan

Petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan aktif berperan dalam membangun semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkoba. Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas Pembina Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan. Penting adanya sinergitas atau kerjasama antara Pembina Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan untuk meningkatkan semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkoba. Petugas pemasyarakatan juga harus menjadi *role model* dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana pengedar narkoba.

Meningkatkan peranan Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi pelaksanaan pembinaan agar lebih intens dan terukur. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan menyebutkan Wali Pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat. Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan menyebutkan Wali Pemasyarakatan berkewajiban mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan, memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN, membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut. Hasil dari pelaksanaan pembinaan secara intens oleh Wali Pemasyarakatan akan dituangkan dalam bentuk laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sehingga dapat lebih terukur.

Menjalin perjanjian kerja sama/MoU dengan melibatkan pihak luar dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram menjalin perjanjian kerja sama/MoU dengan melibatkan pihak luar antara lain instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan perorangan. Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan badan-badan kemasyarakatan yang dapat mengadakan kerja sama meliputi yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Badan-badan kemasyarakatan selain yang disebutkan dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan perorangan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan adalah dokter, psikolog, pendidik, pemuka agama, pengusaha, dan tenaga lain yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan. Perorangan selain yang disebutkan dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan. Menteri dapat juga menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dengan adanya kerja sama dengan instansi pemerintah dan yayasan terkait, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana pengedar narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Mataram akan terus melaksanakan kerja sama dengan instansi dan badan kemasyarakatan dalam bidang pembinaan.

Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan pembinaan

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sarana dan prasarana Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan, lingkungan, bangunan, teknologi informasi dan pendidikan. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang pembinaan antara lain tempat ibadah dan aula terbuka untuk kegiatan kerohanian, bengkel kerja untuk kegiatan kemandirian dan keterampilan, dan lapangan utama, lapangan voli, lapangan bulutangkis untuk kegiatan olahraga.

Kendala Eksternal dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram adalah padatnya kegiatan mitra kerja pada pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan Lapas dalam rangka kegiatan pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan. Padatnya kegiatan mitra kerja menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan kerohanian Islam, mendekati peringatan hari besar Islam kegiatan mitra kerja akan semakin meningkat. Mitra kerja dalam pelaksanaan pembinaan terkendala oleh kesempatan untuk melaksanakan pembinaan dan waktu yang terbatas dikarenakan banyaknya kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan ditempat lain. Sehingga pelaksanaan pembinaan bagi narapidana pengedar narkoba menjadi kurang maksimal.

Upaya untuk mengatasi kendala eksternal dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram adalah meningkatkan komunikasi dengan mitra kerja dan terus menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.

Membangun komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi. Tetap melakukan berkoordinasi dengan mitra kerja terkait dengan pelaksanaan pembinaan dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan pembinaan. Memberikan pemberitahuan kegiatan secara tertulis melalui pesan elektronik atau surat undangan yang diberikan langsung kepada mitra kerja. Petugas pemasyarakatan dapat melakukan konfirmasi kembali terkait kehadiran mitra kerja pada kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dapat mengurangi kendala dalam hal mitra kerja berhalangan hadir dan mitra kerja juga dapat menyesuaikan dan mengatur kembali kegiatan ditempat yang lain.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan:

1. Bentuk pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian antara lain kegiatan kerohanian, kegiatan jasmani, apel kesadaran berbangsa dan bernegara dan seni musik. Pembinaan kemandirian antara lain kerajinan cukli, kerajinan batik tulis, perbengkelan, pengelasan, *barbershop* dan *laundry*.
2. Kendala dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dapat berupa kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram antara lain:

1. Kurangnya semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkoba untuk mengikuti kegiatan pembinaan.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun petugas pemasyarakatan yang mumpuni dalam bidang pembinaan.
3. Sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Adapun upaya dalam mengatasi kendala internal dalam pembinaan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram antara lain:

1. Meningkatkan sinergi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan semangat dan kesadaran narapidana pengedar narkoba dan meningkatkan peran Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi narapidana pengedar narkoba dalam pelaksanaan pembinaan.

2. Menjalinkan perjanjian kerja sama/*MoU* dengan melibatkan pihak luar dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.
3. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan pembinaan.

Kendala eksternal dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram yakni padatnya kegiatan mitra kerja pada pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal.

Adapun upaya dalam mengatasi kendala eksternal dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram adalah meningkatkan komunikasi dengan mitra kerja dan terus menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan.

Saran

1. Petugas pemasyarakatan diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram sehingga dapat mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram diharapkan dapat mengatasi kendala internal dan kendala eksternal dalam pembinaan narapidana pengedar narkotika, sehingga kegiatan pembinaan dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika
- atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
- Atmasasmita Romli. (1983). *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Amico, Bandung.
- Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi I, Prenada Media, Depok.
- <https://www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasyarakatan/>, diakses tanggal 20 April 2023.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.
- Keputusan Menteri Kahakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk, Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- M.S. Ramadhan, & N. Diana. (2018). *Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan*, *Journal of Correctional Issues*, Vol. 1 (2), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta.
- Pemasyarakatan Warta, "Hantu Itu Bernama Narkoba (Dari Penegak Hukum Menjadi Terhukum)", Nomor 46 Tahun XII Maret Tahun 2011, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Poernomo Bambang, 1995, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Rinaldi Kasmanto, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, dalam Paput Tri Cahyono, Editor, Cetakan Pertama, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Siyoto Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing,
- Soekanto Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

- Sujatno Adi. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*. Jakarta: Teraju (PT Mizan Publika)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- Yusuf A. Muri. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cet V. Jakarta: Kencana